



## MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

### KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 073/KMA/SK/III/2010

#### KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** :
1. Surat Kepala Badan Pengawasan tanggal 12 Maret 2010 Nomor. 202/BP/Eks/III/2010 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan;
  2. Rekomendasi Ketua Muda Pengawasan tanggal 11 Maret 2010;
  3. Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 11 Maret 2010 atas memorandum Ketua Muda Pengawasan No. KM. Was/150/M/III/2010 tanggal 9 Maret 2010;
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Sdr. P. ROSMALA SITORUS, SH NIP. 040017022 Pembina Utama (IV/e)/Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sewaktu menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak terbukti telah melanggar Pasal 2 huruf x Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta huruf c butir 8.1 dan butir 10 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Pasal 4 ayat (13) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 215/KMA/SK/XII/ 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim ;
  - b. bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan itu kepada Sdr. P. ROSMALA SITORUS, SH tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama;
  9. Keputusan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim;
  10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Pengawasan;
  11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 215/KMA/SK/XII/ 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim;
  12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung di Bidang Kepegawaian;



13. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

**Memperhatikan :** Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa “ *memindahkan sebagai Hakim Utama Pengadilan Tinggi Bandung* ” kepada :

N a m a : P. ROSMALA SITORUS, SH  
N. I. P. : 040017022  
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama (IV/e)  
J a b a t a n : Hakim Utama, Ketua  
Unit Organisasi : Pengadilan Tinggi Pekanbaru  
I n s t a n s i : Mahkamah Agung Republik Indonesia

Karena pada saat menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak terbukti telah melanggar Pasal 2 huruf x Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta huruf c butir 8.1 dan butir 10 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Pasal 4 ayat (13) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 215/KMA/SK/XII/ 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.

**KEDUA** : Kepada Sdr. P. ROSMALA SITORUS, SH diberikan tunjangan Hakim Utama berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2001 sebesar Rp. 4.250.000,- ( Empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) setiap bulan.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh Negara.

**KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**KEENAM** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di **Jakarta**  
pada tanggal 15 Maret 2010



**KETUA MAHKAMAH AGUNG RI**

Diterima tanggal .....

**P. ROSMALA SITORUS, SH**  
**NIP. 040017022**

**DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH**

**Tembusan .....**